

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang dapat menjadi intisari dari permasalahan hukum sebagai kesimpulan bahwa :

- a. Ketentuan pemeriksaan perkara ABH diatur secara khusus dalam BAB IV Paragraf 4 Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Sementara didalam UU SSPA diatur bahwa sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara anak secara diversi atau disebut juga penyelesaian perkara anak diluar pengadilan (informal). Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2), bahwa : *“Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim.”* Selanjutnya perkara ABH akan lanjut ke tahap persidangan di pengadilan apabila dalam penyelesaian secara diversi tidak berhasil dilaksanakan (Pasal 52 Ayat (6) UU SPPA).
- b. Berdasarkan Konvensi Hak Anak diadopsi dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ada empat “prinsip Umum Perlindungan Anak” yang harus menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak yaitu:
  - 1) Prinsip Non Diskriminasi
  - 2) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak ( *Best Interest of the Child*).
  - 3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan ( *The Right to Life, Survival and Development* )
  - 4) Prinsip Penghargaan Terhadap Anak ( *Respect for the Views of The Child* )

Walaupun Undang-Undang tersebut merupakan Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, akan tetapi kedua Undang-Undang tersebut mempunyai perbedaannya, yaitu:

<b>Undang-Undang No. 3 Tahun 1997</b>	<b>Undang-Undang No. 11 Tahun 2012</b>
<b>Pidana Pokok</b>	<b>Pidana Pokok</b>
a. Pidana penjara; b. Pidana kurungan; c. Pidana denda; atau d. Pidana pengawasan.	a. Pidana peringatan; b. Pidana dengan syarat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembinaan di luar lembaga;</li> <li>2) pelayanan masyarakat; atau</li> <li>3) pengawasan.</li> </ol> c. Pelatihan kerja; d. Pembinaan dalam lembaga; dan e. Penjara.
<b>Pidana Tambahan</b>	<b>Pidana Tambahan</b>
a. Perampasan barang-barang tertentu dan atau b. Pembayaran ganti rugi.	a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat.

## V.2 Saran

- a. Merekomendasikan agar praktik diversifikasi melalui proses *restoratif justice* untuk di perluas tidak hanya terhadap tindak pidana yang dincam maksimal 7 (tujuh tahun), karena bagaimanapun ini merupakan salah satu bentuk pembatasan HAM anak pelaku. Meskipun perbandingan jumlah *re-offending* (pelanggaran kembali) yang diselesaikan melalui diversifikasi dengan pengadilan tidak ada perubahan namun diversifikasi tidaklah serta merta menunjukkan kemandulan *restoratif justice* untuk mencegah pelaku *re-offending* karena masih ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab *re-offending*. Untuk menghindari *re-offending*, salah satu faktornya adalah orang tua harus lebih memperhatikan anak, serta membimbing dan memantau perilaku anak karena keluarga adalah tempat pertama kali si anak tumbuh dan berkembang.

- b. Merekomendasikan agar penegak hukum memberikan suasana yang kondusif untuk terjadinya penyelesaian non litigasi. Selain itu dalam bidang legislasi, perlu diwujudkan adanya semacam peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis untuk menunjang penyelesaian secara non litigasi ini. Diversi melalui proses *restoratif justice* perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas, agar masyarakat paham tentang proses *restoratif justice* dan tujuannya serta dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan diversi guna untuk mengembalikan tatanan masyarakat yang terganggu akibat pelanggaran yang dilakukan pelaku.

